



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 53.28/UN34/I/2021

TENTANG

STANDAR BIAYA BANTUAN MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu peningkatan prestasi mahasiswa di bidang minat dan bakat serta kesejahteraan diperlukan bantuan dana sebagai penghargaan kepada yang bersangkutan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Biaya Bantuan Mahasiswa Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2017);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2019);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2019);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA BANTUAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan standar biaya bantuan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2021 sebagai berikut:

| No | Uraian | Satuan | Besaran (Rp) |
|----|---|------------------|--------------|
| 1. | Biaya bantuan studi laboratorium mahasiswa baru | Per mahasiswa | 50.000 |
| 2. | Biaya bantuan lomba skala internasional | Per tim/proposal | 1.500.000 |
| 3. | Biaya bantuan lomba skala nasional | Per tim/proposal | 1.000.000 |

| | | | |
|----|--|-------------------------|------------------------|
| 4. | Biaya bantuan lomba skala regional | Per tim/proposal | 500.000 |
| 5. | Biaya bantuan lomba skala lokal | Per tim/proposal | 150.000 s/d 250.000 |
| 6. | Biaya komunikasi pulsa telpon panitia kegiatan mahasiswa | Per mahasiswa per bulan | 50.000 |

- KEDUA : Ketentuan standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai standar dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang mengikuti kegiatan studi laboratorium, lomba karya ilmiah, dan *student employment*.
- KETIGA : Anggaran bantuan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO
NIP 196503011990011001 ✓